

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 19/KEP.SES/B3/2023
TENTANG
PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI TIPE
LEMBAGA PADA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TAHUN 2023

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa amanat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tipe Lembaga pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI TIPE LEMBAGA PADA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Tipe Lembaga pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan menunjuk Nama Pejabat/Pegawai, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran Pengguna Sakti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan

kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2023

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN KEPENDUDUKAN DAN
 KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 NOMOR 19/KEP.SES/B3/2023

TENTANG

PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
 INSTANSI TIPE LEMBAGA PADA BADAN
 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
 NASIONAL TAHUN 2023

NAMA PEJABAT/PEGAWAI PENGGUNA SAKTI TAHUN 2023

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Peran	Jabatan
1	Islamiyati Ayu Soraya 199507242022032014 Pengatur / IIc	Admin-BA	Verifikator Anggaran
2	Inkana Janan Afra 200012102022012001 Pengatur / IIc	Admin-BA	Penyusun Bahan Pengelolaan Keuangan

SEKRETARIS UTAMA
 BADAN KEPENDUDUKAN DAN
 KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO